



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N
KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 1996

TENTANG

**PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PARA
PEGAWAI DAN PETUGAS PADA RUMAH DINAS WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa guna lebih meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas para Pegawai dan Petugas yang bertugas pada Rumah Dinas Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Uang Lelah Kepada Para Pegawai dan Petugas Pada Rumah Dinas Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Uang Lelah Kepada Para Pegawai dan Petugas pada Rumah Dinas Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pemberian Uang Lelah Kepada Para Pegawai dan Petugas pada Rumah Dinas Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepada Kepala Urusan dan Ajudan masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap hari;
- b. Kepada Petugas Bagian Umum, Pengemudi, Petugas Listrik, Petugas Kebun Kebersihan, Juru Cuci dan Juru masak dapur masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) setiap hari;
- c. Kepada Petugas Telepon, Petugas Piket masing-masing sebanyak Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap hari.

Pasal 2

Membebaskan semua pengeluaran dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.1004-10.

Pasal 3

Daftar nama-nama dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/31/402.1.04/1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 1 APRIL 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Kepala Bagian Umum Setkodya Dati II Surabaya;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 20 Tanggal 1 April 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum



PAMUDJI SUBAGJO, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 051 050